



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan umum tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana berikut ini, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

WASIRAN, Tempat/ tanggal Lahir, Bantul, 17 September 1949, Jenis kelamin Laki-laki, alamat Terong II RT 01, Terong, Dlingo, Bantul, agama Islam, Pekerjaan Petani Pekebun, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Btl, tanggal 12 Juli 2024 tentang penunjukkan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Juli 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul di bawah Register Pendaftaran Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Btl, tanggal 12 Juli 2024, telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon yang bernama **WASIRAN** lahir 17 – 09 – 1949 Anak Almarhum KARSO INANGUN.
2. Bahwa Almarhum yang bernama KARSO INANGUN telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 08 Juni 1995 dikarenakan sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 400.12.3.1/037/7/2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Terong.
3. Bahwa sampai saat ini kematian orang tua belum sempat didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sehingga tidak dapat di terbitkan akte Kematian,
4. Bahwa untuk memperoleh akte Kematian tersebut sebelumnya harus ada suatu penetapan dari Pengadilan negeri Bantul sesuai dengan wilayah identitas pemohon.

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul berkenan untuk memeriksa pemohon ini dan selanjutnya berkenan pada penetapan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
2. Menyatakan bahwa di Bantul pada tanggal 08 Juni 1995 telah meninggal dunia Bapak pemohon yang Bernama KARSO INANGUN
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama KARSO INANGUN
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama WASIRAN SUHARSONO dengan NIK 3402111709490001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 03 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3402110409030001 atas nama Kepala Keluarga WASIRAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 16 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 400.12.3.1/037/VII/2024, atas nama KARSO INANGUN, yang dikeluarkan oleh Kalurahan Terong tertanggal 03 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Waris atas nama almarhum KARSO INANGUN yang diketahui Lurah Terong dan Panewu Dlingo Kabupaten Bantul tanggal 05 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Pengantar nomor T/400.12.3.1/02200, atas nama KARSO INANGUN, tanggal 05 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, selanjutnya diberi tanda P.5;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama WASIRAN dengan Nomor 177/43/VIII/84 tanggal 25 Agustus 1984 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Dlingo, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Foto print dari foto HP Gambar batu nisan atas nama KARSO INANGUN, dengan keterangan wafat tanggal 08 Juni 1995, selanjutnya diberi tanda P.7;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga karenanya dapat menjadi alat bukti yang sah sebagai dasar pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang disumpah di persidangan dan memberi keterangan yang pada pokoknya yaitu:

1. Saksi SUHARJIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah saudara sepupu Saksi;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi dalam kematian Bapak Pemohon yang Bernama KARSO INANGUN karena akan digunakan untuk mengurus Akta Kematian, yang nantinya Akta Kematian tersebut akan digunakan untuk mengurus warisan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, nama orang tua Pemohon adalah KARSO INANGUN dan SOKINEM;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, KARSO INANGUN telah menikah sebanyak 4 (empat) kali dengan istri yang Bernama TUJINAH, MANGUN GABUG, SOKINEM, dan WAKIYEM;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, dari pernikahan KARSO INANGUN dan SOKINEM dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu WASIRAN, DAHARI, WANDIYEM, SUPANI, dan MULYADI;
 - Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa KARSO INANGUN belum dibuatkan Akta Kematian karena selama ini tidak tahu;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, KARSO INANGUN meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 1995 di Bantul;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, KARSO INANGUN meninggal dunia dikarenakan sakit tua;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan atas Permohonan Penetapan Kematian KARSO INANGUN ini;
- 2. Saksi DAHARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah kakak Saksi;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi dalam kematian Bapak Pemohon yang Bernama KARSO INANGUN karena akan digunakan untuk mengurus Akta Kematian, yang nantinya Akta Kematian tersebut akan digunakan untuk mengurus warisan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, nama orang tua Pemohon adalah KARSO INANGUN dan SOKINEM;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, KARSO INANGUN telah menikah sebanyak 4 (empat) kali dengan istri yang Bernama TUJINAH, MANGUN GABUG, SOKINEM, dan WAKIYEM;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, dari pernikahan KARSO INANGUN dan SOKINEM dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu WASIRAN, DAHARI, WANDIYEM, SUPANI, dan MULYADI;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan KARSO INANGUN dan SOKINEM menikah;
 - Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa KARSO INANGUN belum dibuatkan Akta Kematian karena selama ini tidak tahu;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, KARSO INANGUN meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 1995 di Bantul;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, KARSO INANGUN meninggal dunia dikarenakan sakit tua;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas Permohonan Penetapan Kematian KARSO INANGUN ini;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, batu nisan KARSO INANGUN hingga sekarang masih ada;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti yang diajukannya, dan akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan atas permohonan ini yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah dengan seksama membaca permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan tersebut adalah Pemohon ingin meminta penetapan kematian atas nama Bapak Pemohon yang bernama KARSO INANGUN, yang meninggal pada tanggal 08 Juni 1995 di Bantul;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi SUHARJIYONO dan Saksi DAHARI;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 Kartu Tanda Penduduk atas nama WASIRAN SUHARSONO dengan NIK 3402111709490001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 03 Juni 2012 dan Kartu Keluarga Nomor 3402110409030001 atas nama Kepala Keluarga WASIRAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 16 Agustus 2022, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon tinggal di Terong II RT 01, Terong, Dlingo, Bantul;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Pemohon sesuai KTP dan KK bertempat tinggal di Bantul dan merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bantul, maka Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau ditolak;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum sampai pada pertimbangan mengenai maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah hubungan Pemohon dengan nama yang dimohonkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan bukti surat P.2, P.4, dan P.6 dikaitkan dengan keterangan kedua orang saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon merupakan anak kandung pertama dari KARSO INANGUN dan SOKINEM;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (1) dan (2), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berbunyi:

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dalam pasal 64 Ayat 1 Peraturan Presiden R.I Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil telah mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya ke Disdukcapil begitu juga dalam pasal 44 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No.24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, telah mewajibkan Ketua Rukun Tetangga (RT) atau nama lainnya di domisili Penduduk untuk melaporkan setiap kematian

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan atas laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil melakukan pencatatan dalam Register Akta Kematian dan kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa peristiwa kematian wajib dilaporkan ke Kelurahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan kematian dari Orang Tua Pemohon telah lewat dari waktu yang ditentukan sebagaimana pertimbangan diatas yaitu jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, oleh karenanya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai kematian yang sudah lampau, diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, Hal Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang intinya diatur bahwa setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili, untuk diterbitkan Kutipan Akta Kematian. Pencatatan/penerbitan kutipan kematian dilaksanakan dengan persyaratan, yaitu surat keterangan kematian dari kepala desa/lurah dan/atau dari dokter/paramedik atau salinan penetapan pengadilan terhadap yang hilang atau tidak diketahui/tidak ditemukan jenazahnya serta fotokopi Kartu Keluarga;
2. Berdasarkan angka 1 tersebut di atas diberikan penjelasan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi tersebut (tahun 1961) serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan KK dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 400.12.3.1/037/VII/2024, atas nama KARSO INANGUN, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Terong tertanggal 03 Juli 2024, bukti P.5 berupa

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pengantar nomor T/400.12.3.1/02200, atas nama KARSO INANGUN, tanggal 05 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, dan bukti P.7 berupa Foto/ Gambar batuan nisan atas nama KARSO INANGUN, dengan keterangan wafat tanggal 08 Juni 1995, serta dikuatkan dengan keterangan kedua orang Saksi tersebut di atas yang pada pokoknya menerangkan bahwa KARSO INANGUN meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 1995 karena sakit tua di Bantul dan atas kematian tersebut belum didaftarkan sehingga Pemohon hendak membuat Akta Kematian atas nama KARSO INANGUN tersebut dengan tujuan untuk membagi warisan KARSO INANGUN;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kematian KARSO INANGUN adalah di Bantul, maka Instansi Pelaksananya adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa keterlambatan melaporkan atau mendaftarkan peristiwa kematian bapak Pemohon tersebut karena kealpaan dan atau kekurangpahaman Pemohon mengenai peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum terbit Akta Kematian yang diperlukan Pemohon untuk mengurus perubahan data kependudukan terkait;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dikarenakan kematian KARSO INANGUN telah lama terjadi dan Pemohon adalah anak almarhum KARSO INANGUN, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, sehingga petitum kedua Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua Pemohon dikabulkan maka Hakim akan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bantul atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul (tempat terjadinya kematian), agar mencatat kematian KARSO INANGUN, pada Register Akta

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian, dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka adalah adil dan cukup beralasan, biaya perkara yang timbul sebagai akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan penetapan ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa di Bantul pada tanggal 08 Juni 1995 telah meninggal dunia bapak Pemohon yang bernama KARSO INANGUN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk pengiriman dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama KARSO INANGUN;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Btl tanggal 12 Juli 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sri Bakhriyatun Karomah, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri oleh Pemohon serta dimuat dalam Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hakim,

Ttd

Sri Bakhriyatun Karomah, S.E., S.H. Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan	:	Rp0.000,00;
4. PNBP	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp150.000,00;

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)